

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam perekonomian di suatu negara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. (Jones, 2005, hal. 390) Selain itu juga, Fungsi bank pada umumnya sebagai lembaga keuangan adalah (Muhammad, Lembaga lembaga Kontemporer, 2000, hal. 12)

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankannya dengan prinsip *syariah* (hukum Islam), bank ini menghimpun dana dengan tidak memberikan imbalan bunga dan dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Bank bebas bunga pada dasarnya merupakan operasionalisasi suatu lembaga yang menghindari sistem bunga, beda dengan bank konvensional, namun beberapa hal dan dalam aspek-aspek tertentu, ia sama dengan bank konvensional seperti dalam hal administrasi bank, manajemen bank dan bahkan beberapa produk serta jasa perbankannya. Prinsip bank bebas bunga

merupakan dasar teori yang membedakan operasionalisasi perbankan dengan bank konvensional yang melaksanakan bunga. Bank konvensional menggunakan presentase yang dihitung dari margin untuk simpanan atau kredit, sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil dimana nasabah atau kreditur dianggap sebagai mitra bisnis. (Umar Chapra, 1979, hal. 213)

Sistem yang mendasarinya yaitu larangan agama Islam untuk tidak memungut maupun meminjamkan dengan bunga atau yang sering disebut riba. Prinsip yang dianut oleh bank syariah dalam melaksanakan tujuannya antara lain prinsip murabahah, prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip wadiah dan prinsip ijarah.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah “Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Eksistensi suatu bank juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya ke bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank, selain tergantung pada keahlian pengelolaannya, juga tergantung pada integritas. Usaha kecil dan menengah

(UKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. (Mudrajad, 2007, hal. 364)

Potensi daerah yang sangat besar adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Perkembangan Bank Syariah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah. Pertanyaannya adalah: bagaimanakah peranan perbankan syariah dalam meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau pertumbuhan ekonomi daerah (Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, 2006, hal. 74) Tak terkecuali Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sebagai bank daerah juga berperan sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang UKM.

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan peranan dalam penelitian ini adalah merupakan apa yang dapat dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah dalam mensejahterakan masyarakat ekonomi kecil menengah (Departemen Pendidikan Nasional, 2001, hlm. 854) Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3: 130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2004, hal. 1)

Pada tahun 2016 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdata di Banjarmasin berkisar 34 ribu pelaku UMKM. Di tahun 2018 perkembangan UMKM di Kota Banjarmasin dinilai relatif stabil. Selama 2018, sekitar 1.700 orang calon UMKM sudah dilatih dari berbagai bidang seperti pelatihan menjahit, bengkel sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan di 2019 masih belum terdata, dikarenakan skalanya sangat besar, sebagian besar adalah usaha di sektor perdagangan kelontong dan kuliner (Mulana, 2008).

Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah Kalimantan Selatan, bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan syariah. Sehingga dengan adanya sinergi antara Bank Kalsel Syariah, Kepala Dinas Koperasi UMKM, serta Tenaga Kerja Kota Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup warga Banjarmasin terutama. Diharapkan bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan para warga Banjarmasin dan tidak hanya mengandalkan gaji tetapi juga bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain sehingga bisa mengurangi pengangguran di Kota Banjarmasin (<http://www.bankkalsel.co.id>).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Syabarrudin selaku Kepala Eksekutif Syariah Bank Kalsel bahwa, salah satu upaya untuk merealisasikan peran Bank Kalsel Syariah dalam melayani kebutuhan layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, bertujuan untuk

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan lingkungan sosial ekonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “*Peranan Bank Kalsel Syariah Sebagai Bank Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Di Banjarmasin*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagaimana berikut yaitu:

1. Bagaimana peranan Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin?
2. Apa saja kendala Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakanya penelitian tersebut oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peranan dan tantangan Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya dan juga hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai peranan dan tantangan Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang lain, selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan serta mengetahui lebih dalam tentang peranan dan kendala Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin. Skripsi ini juga diharapkan

bisa memberikan manfaat serta masukan bagi Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. (Soekanto, 2001, hal. 267)

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasisosial. Peranan dalam penelitian ini adalah peranan Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.

2. Kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan yang membatasi atas pencapaian suatu sasaran (<https://kbbi.web.id/kendala>). Kendala yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kendala Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.

3. Bank Kalsel adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah). Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 2012 (<http://www.bankkalsel.co.id>).

2. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang;
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.
 - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah. (UU Republik Indonesia, 2008)

UMKM didalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan peran, UMKM ataupun mengenai kemiskinan di Kota Banjarmasin, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Singgih Muheramtohad, UIN Walisongo Semarang, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Jurnal Muqtasid, 8(1) 2017: 65-77, dengan judul *“Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”*. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berarti badan yang bergerak di bidang keuangan yang dilandaskan pada ajaran Islam yang bersumber pada al Qur'an dan As Sunnah. Praktek ini sudah terdapat pada sejarah awal Islam, dan asas moralitas Islam dikembangkan dalam bentuk LKS. Sehingga, tujuan dari LKS tidak

semata *Profit Oriented*, melainkan terdapat unsurunsur keislaman dan kemanusiaan di dalamnya.

Lembaga Keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, Sesuatu yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional. Pembiayaan kepada UMKM ini tidak lepas juga dari pengaruh Grameen Bank sebelumnya, yang telah berdiri sejak medio 1970-an. Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam wujud Bank, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik itu dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaan nya. Berdasarkan data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada Muqtasid krisis. Inilah yang jadi potensi UMKM yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan publik, baik itu oleh Pemerintah maupun Lembaga Keuangan (perbankan).

2. Lucky Nugroho dan Dewi Tamala, Universitas Mercu Buana, Jurnal SIKAP Vol 3 No. 1 2018, p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876, dengan judul “*Persepsi Pengusaha Mikro, Kecil Dan Menengah*

Terhadap Bank Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengusaha UMKM terhadap bank syariah dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Keberadaan perbankan syariah seharusnya menjadi solusi dari kebutuhan keuangan dari pengusaha sektor UMKM dikarenakan tujuan bank syariah adalah mewujudkan masyarakat yang madani dan sejahtera. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang didukung oleh data primer. Adapun sampel penelitian dalam penelitian ini adalah 72 UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 18 UMKM yang menjadi nasabah bank syariah. Adapun alasan mereka tidak menggunakan jasa bank Syariah adalah 37% pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi Bank Syariah, 28% kurangnya promosi dari bank Syariah kepada pelaku UMKM, 22% pelaku UMKM tidak paham produk dari perbankan Syariah dan 12% produk perbankan Syariah yang kurang variatif.

3. Syaakir Sofyan, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, dengan judul “*Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia*”. Penelitian ini bertolak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berlanjut pada krisis kepercayaan pada tahun 1989 tidak mampu merubah dan mempengaruhi eksistensi usaha kecil. Bahkan dalam berbagai penelitian ekonomi yang dikemukakan oleh Mulyadi Nitisusatro bahwa tidak lumpuhnya perekonomian

Indonesia karena jasa pelaku usaha kecil. Peran usaha UMKM telah diakui oleh masyarakat sementara krisis sangat berdampak dan dirasakan oleh usaha skala besar pada semua sektor industri.

Hasil penelitian ini adalah UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM mampu mengatasi beberapa permasalahan ekonomi negara dengan menghasilkan barang/jasa yang dihasilkan yang diperuntukkan kepada masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Posisi UMKM yang sangat strategis perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah dan perbankan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang peran, lembaga keuangan syariah, dan UMKM. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada peranan dan kendala Bank Kalsel Syariah sebagai Bank Daerah dalam mengembangkan UMKM di Banjarmasin.